

Pemberantasan Tindak Pidana Penyebaran Informasi Bohong

Ronaldino Raymon^{*)}

^{*)}Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon email ronaldinoraymond32@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan tindak pidana penyebarluasan informasi bohong di era digital, serta mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penegakan tindak pidana penyebarluasan informasi bohong di Kota Cirebon. Penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat dipahami bahwa pelaksanaan penindakan terhadap tindak pidana penyebarluasan berita bohong di Kota Cirebon belum efektif, kelemahan utama di sektor hukum ialah sekilipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, namun penyebaran berita bohong yang dimaksudkan hanya terfokus pada tindak pidana penyebaran berita bohong secara tradisional tidak berbasis digital sebagaimana yang dimaksudkan dalam hoax yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Sehingga ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP dan/atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana hanya bersifat umum yang hanya dapat digunakan sebagai landasan tambahan dalam menentukan adanya tindak pidana penyebarluasan berita bohong.

Kata Kunci: *Informasi Bohong; Pemberantasan; Tindak Pidana.*

1. Pendahuluan

Globalisasi telah membawa dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Dampak negatif tersebut pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia. Persoalan-persoalan di atas menunjukkan bahwa akibat globalisasi telah terjadi perkembangan spektrum ancaman¹ terhadap keamanan nasional yang tidak hanya meliputi sektor militer malainkan meliputi keamanan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan.²

¹ Perluasan spektrum ancaman yang dimaksud adalah mengenai definisi ancaman yang mengancam keamanan nasional dalam tingkatan wilayah keamanan internasional, regional, nasional, dan daerah. Lebih lanjut dikatakan oleh Buzan dan Hanzen bahwa apa yang terlihat jelas dalam suatu negara adalah bahwa konsep keamanan nasional modern sama pentingnya dengan konsep keamanan nasional secara tradisional. Konsep keamanan nasional secara tradisional tetap menjadi pusat kajian tetapi tidak lagi mendominasi sebagai *referent object* (objek rujukan ancaman). Demikian aktor sekuritisasi dapat secara umum mendefinisikan bahwa ancaman keamanan nasional saat ini berkaitan dengan kemampuan negara dan sumber daya negara; Akan tetapi semakin mereka menerapkannya di ruang berdaulat negara dimana spektrum pelindung keamanan negara diatur dari negara-negara bagian ke sub-negara bagian kemudian menjadi antar-negara, alhasil ancaman menjadi sulit untuk diukur, dimonitor, dipetakan, dan diuraikan. Lihat: Barry Buzan, 1997a:6-21; Klate, 1998 : 66; Nye, 1989; Vayrynen, 1998; Warver et al, 1993 dalam Victor D.Cha, 2000, Globalization and the Study of International Security, *Journal of Peace Research*, Vol 37, No.3, hal. 134.

² Buzan, Berry., Waever, Ole ., dan de Wilde, Jaap. 1998. *Security A New Framework for Analysis*. United Kingdom: Lynne Rienner Publisher. hal. 8-9.

Salah satu ancaman yang ada ialah terkait persoalan penyebarluasan informasi bohong melalui media massa. Perkembangan internet di dunia amatlah pesat termasuk di Indonesia. Apalagi setelah kemunculan telepon pintar (Smartphone). Penggunaannya pun beragam, mulai dari orang dewasa hingga anak sekolah dasar. Juga dari beragam latar belakang ekonomi.³ Media internet adalah media yang tidak mengenal batas. Baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan.

Hal ini membawa dampak positif dan negatif bagi penggunaannya. Seperti yang diketahui, peraturan perilaku yang dianut setiap negara berbeda-beda, sehingga apa yang boleh dilakukan secara bebas di suatu negara akan dianggap pelanggaran hukum di negara lain, demikian pula sebaliknya. Sedangkan di internet tidak mengenal batas negara. Misalnya seorang pengguna internet Indonesia yang masuk ke suatu situs tidak ada bedanya dengan pengguna dari negara lain yang masuk ke situs yang sama. Sesuai dengan namanya WWW, yaitu World Wide Web, maka jaringan internet ini adalah selebar dunia. Hukum yang dibuat untuk mengatur internet di suatu negara dengan segera dan dengan sendirinya akan masuk kewilayah jurisdiksi negara lain. Tentu saja akan terjadi pertentangan, seperti yang dikatakan diatas, apa yang dilarang di Indonesia kemungkinan diwajibkan di negara lain

Maraknya beredar berita hoax ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan mungkin sampai memutuskan pertemuan. Apalagi hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. Hoax dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa diperiksa oleh Undang-Undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana yang Pers Hoax. Jika pada zaman orde baru agak mudah, karena pers mainstream adalah pers yang berizin, sedangkan pada saat ini pers tanpa izin, karena di Indonesia kewajiban mempunyai SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) telah dihapuskan.³

Pada perkembangannya perihal pengaturan terkait pidana penyebarluasan informasi bohong diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3): Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 28 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik menyatakan : (1) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektornik; (2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Berdasarkan bunyi pasal di atas terlihat jelas bahwa terdapat dua bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28, masingmasing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ayat

³ Sitompul, Asril. 2004. *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal.71.

(1) terdiri dari unsur-unsur berikut: (1). Kesalahan : dengan sengaja; (2). Melawan hukum : tanpa hak; (3). Perbuatan : menyebarkan; (4) Objek : berita bohong dan menyesatkan; (5) Akibat konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur pidana dalam ayat (2) adalah: (1) Kesalahan : dengan sengaja; (2) Melawan hukum : tanpa hak; (3) Perbuatan : menyebarkan; (4) Objek : informasi; (5) Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Sekalipun pengaturan terkait hoax atau berita bohong telah diatur dengan baik namun pada kenyataannya kasus hoax masih terus berkembang. Kasus terbaru terkait berita bohong yang beredar di dunia maya ialah kelangkahan BBM akibat terbakarnya kilang minyak Pertamina di Balongan.⁴ Kemudian Kadiv Humas Mabes Polri menyatakan bahwa pada di tahun 2020 terdapat 352 kasus yang kita tangani terkait kasus hoax.⁵

Beberapa penelitian terkait dengan penegakan hukumnya antara lain menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam sistem peradilan pidana saat ini sudah dilakukan, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 195/Pid.B/2014/PN. Pgk hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda. Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN. Msb hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN. Btl hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) membutuhkan peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukan dalam upaya penegakan hukum dibutuh peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif.⁶

Sedangkan penelitian ini akan berfokus pada lokasi yang berbeda yakni di kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perkembangan Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Bohong Di Era Digital, serta mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Bohong Di Kota Cirebon.

2. Metode

Penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan

⁴https://finance.detik.com/energi/d-5511928/awas-hoax-bbm-langka-imbas-kilang-kebakaran-pertamina-stok-luber?_ga=2.97229085.383504003.1617111994-2108725843.1615290580, diakses pada 12 Maret 2025.

⁵<https://www.jawapos.com/nasional/06/02/2021/polri-sepanjang-2020-ada-352-kasus-hoax/>, diakses pada 12 Maret 2025.

⁶ Adi, Chandra., Abilisa, Madiasa., Mulyadi, Mahmud., dan Mohammad Ekaputra. 2023. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax". *Locus Journal of Academic Literature Review* Volume 2 Issue 6, June 2023. Hal. 500.

secara sistematis, fakta dan karakteristik objek penelitian yang diteliti secara tepat. Sehingga dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan data atau bahan yang diperoleh.⁷ Data yang digunakan meliputi data sekunder dan data tersier. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Perkembangan Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Bohong Di Era Digital

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong (hoax) sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik. Perdagangan secara elektronik dapat terlaksana dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara para pihak yang bertransaksi (*mutual trust*). Kepercayaan tersebut dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang di dasarkan pada pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum para pihak diperlukan membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian kerugian yang mungkin muncul dikemudian hari. Akan tetapi, dalam dunia siber, para pihak melakukan transaksi tidak perlu bertemu antara satu dengan yang lain. Dalam suatu transaksi elektronik, tiap orang dapat menggunakan nama orang lain untuk mempesentasikan dirinya. Hal-hal ini memudahkan penipu menawarkan produk atau memberikan informasi di internet yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi seperti ini dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya. Hal inilah yang menjadi dasar pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE ini. Istilah umum yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia ialah “tindak pidana”, suatu istilah yang sebenar-benarnya tidak tepat, karena delik itu dapat dilakukan tanpa berbuat atau bertindak, yang disebut pengabaikan (Belanda : *nalaten*; Inggris : *negligence*) perbuatan yang diharuskan. Oleh karena itu, orang Belanda memakai istilah strafbaar feit, yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti sebagai suatu peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah *feit* maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.⁸

Delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dihukum, merupakan manusia yang bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja (dengan niat, ada kesalahan atau *schuld*) oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁹ Jonkers dan Utrecht memandang bahwa rumusan Simons merupakan sebuah rumusan yang lengkap, sehingga meliputi:¹⁰ (a) Diancam dengan pidana oleh hukum; (b) Bertentangan dengan hukum; (c) Dilakukan oleh orang yang bersalah; (d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menyiaran berita bohong dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana di atur di dalam Pasal 390 yang berbunyi (terjemahan): Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiaran kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau

⁷ Sunggono, Bambang . 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Grafindo Persada, hal. 116.

⁸ Hamzah, Andi. 2013. *Terminologi Hukum Pidana*, Ed. 1. Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika. hal. 47.

⁹ Dwiyatmi, Sri Harini. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor, Ghalia Indonesia. hal. 62.

¹⁰ Dwiyatmi, Sri Harini. *Ibid*, hal. 72.

surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Sekalipun pengaturan hukum mengenaik hoax atau penyebarluasan berita bohong telah ada, namun kasus penyebarluasan berita bohong masih terbilang tinggi. Sebagian besar kasus *hoax* yang dapat terlihat ialah kasus Akun Muslim_Cyber 1 HP (23 Tahun), admin akun instagram Muslim_Cyber1 ditangkap karena mengunggah screenshoot (bidik layar) percakapan palsu antara mantan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Isi percakapan membahas kasus pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habieb Rizieq Shihab. Dalam potongan pesan itu, seloah Tito dan Argo berencana merekayasa kasus untuk menjatuhkan Rizieq. HP tak hanya membuat hoax percakapan antara Tito dan Argo. Dalam akun @muslim_cyber1 itu juga termuat unggahan berbau SARA, fitnah, serta ujaran kebencian. Dalam sehari, akun tersebut bisa mengunggah tiga hingga lima gambar provokatif yang seluruhnya menyinggung ras dan suku tertentu. Selain HP, ada 18 admin lain yang mengoperasikan akun tersebut. Namun, baru HP yang dipidanakan karena Polisi masih menelusuri keterlibatan admin lainnya. Atas perbuatannya tersebut HP akan dikenai Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 4 huruf d angka 1 juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.¹¹

3.2. Efektivitas Pelaksanaan Penengangan Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Bohong Di Kota Cirebon

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹² Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

¹¹<https://nusantara.news>, diakses pada tanggal 08 Mei 2025.

¹² Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana. hal. 375.

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :¹³

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.

¹³*Ibid.*, hal. 376.

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :¹⁴

a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukumsifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya

¹⁴ Soekanto, Soerjono. 2007. *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 5.

derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

a. Kelemahan Substansi

Penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat saja, melainkan siapa saja pengguna internet dapat menyebarkan informasi atau berita melalui media online. Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas menyebarkan informasi atau berita melalui media online yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut apabila tidak hati-hati maka penggunaan media online justru mengakibatkan munculnya perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana ataupun melanggar hak keperdataan. Pemberitaan bohong (hoax) diolah sedemikian rupa agar menarik minat pembaca, sehingga para warganet tidak menyadari itu sebagai berita atau informasi hoax dan justru saling berkomentar untuk membahas dengan versi opininya masing-masing sehingga menambah rumit dan bias. Adapun rumusan delik yang mengatur tentang berita bohong (hoax) melalui media elektronik atau online telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) tersebut mengandung unsur setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, mengakibatkan kerugian konsumen, dalam Transaksi Elektronik.

Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax), dari segi substansi hukum saat ini mengacu kepada UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, khususnya Pasal 28 ayat (1) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, jo Pasal 28 ayat (2) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Penyidik kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran berita bohong atau hoax barulah bisa dilakukan apabila ada aturan hukum yang tegas mengaturnya, jika hanya berdasarkan UU 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, khususnya Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 45 maka akan sangat sulit bagi kepolisian untuk menanggulanginya apalagi sampai melakukan penindakan dikarnakan bahwa UU ITE bersifat lex specialis, yang mengatur secara khusus tentang ITE, namun dalam proses penanggulangannya dibutuhkan langkah strategis kepolisian yang bersandar kepada aturan hukum, saat ini aturan yang mengaturnya masih terikat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP serta pasal pasal didalam KUHAP.¹⁵ Artinya bahwa penegakan hukum untuk kasus hoax pada UU ITE hanya terfokus pada transaksi elektronik semata.

Hoax juga diatur dalam KUHP. Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana “menyiarkan kabar bohong”, yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”. Menurut R.Soesilo, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.¹⁶ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong:

- 1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- 2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Kemudian Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menyebutkan bahwa: Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.

Sekalipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, namun penyebaran berita bohong yang dimaksudkan hanya terfokus pada tindak pidana penyebaran berita bohong secara tradisional tidak berbasis digital sebagaimana yang dimaksudkan dalam *hoax* yang diatur dalam

¹⁵ Trisna, Firman Rostama. 2019. “Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran berita Bohong (Hoax) Di media Sosial”, *Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13 No 1* <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id>

¹⁶ R Soesilo. 1998. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea. hal. 269.

Undang-Undang ITE. Sehingga ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP dan/atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana hanya bersifat umum yang hanya dapat digunakan sebagai landasan tambahan dalam menentukan adanya tindak pidana penyebarluasan berita bohong.

b. Kelemahan Struktur

Pada kenyataannya untuk mengkritisi kondisi yang telah dan sedang berkembang dengan begitu pesat dan merisaukan dunia peradilan kita, maka kita melihat pertama mungkin bermuara pada kekecewaan masyarakat yang telah lama (terlebih pada masa Orde Baru) menyaksikan dan merasakan betapa ketidakadilan itu berada di mana-mana di hampir semua lini kehidupan, adanya mafia peradilan yang semakin rapi dan terorganisir sehingga tidak ada yang berdaya untuk menghentikannya, sementara semua orang sudah maklum bagaimana keberadaan mafia peradilan di Indonesia, bagaimana tidak, para pelaku mafia itu adalah yang secara interen terlibat secara langsung dalam aktivitas pembuatan hukum dan peradilan, sehingga murni dikatakan bahwa pelakunya adalah justru aparat penegak hukum itu sendiri; seperti pengacara, jaksa, kepolisian, bahkan tidak jarang adalah hakim sebagai peran utamanya. Hal ini bisa kita lihat kasus terpidana Sanan Bin Tawe (tempat tinggal di Thailand) oleh Pengadilan Negari Pangkalabun diputus tidak sesuai dengan rasa keadilan sosial nelayan setempat (Putusan No: 15/PID/B/2000/P.N./P.Bun, tanggal 2 Maret 2000) yang kemudian diikuti dengan peristiwa pembakaran beberapa kapal nelayan yang berasal dari Thailand.¹⁷

Sebagai sandaran hukum atas kasus terpidana Sanan bin Tawe tersebut (Kepres No. 39/1980) sangatlah positivistik, dan suatu hal yang asing bagi masyarakat nelayan itu sendiri, sehingga kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pun yang acap sangat kuat dan mafia tidaklah salah dalam dasar teksnya. Mafia peradilan adalah penyakit yang menghinggapi hampir di semua negara di muka bumi ini. Di negara kita, fenomena mafia tersebut sangat serius dan berkembang secara sistematik yang tumbuh sangat suburnya di Indonesia yang justru mengatakan negara hukum.¹⁸

Berdasarkan sudut perspektif “*sociological crime*” hal-hal yang dapat diidentifikasi sebagai pendorong timbulnya mafia peradilan antara lain di samping nilai-nilai positivistik, juga adanya perubahan yang melatari hubungan antara penegak hukum dengan pihak yang berperkara, yang mana seharusnya bersifat profesional tetapi bergeser menjadi kenyataan adanya transaksional. Sehingga masyarakat Indonesia dalam ketidakberdayaan menyimpan pertanyaan besar dalam lubuk hati nan jauh di sana “apakah pengadilan itu milik orang yang benar dan jujur atau hanya milik orang-orang yang mampu membayar ketentuan hukum dan sekaligus harga diri para penegak hukumnya”.¹⁹

Dunia peradilan yang dikendalikan mafia, sangat jelas menimbulkan kerusakan terhadap sendi-sendi kebangsaan antara lain adanya diskriminasi hukum, ketidakpercayaan terhadap pemerintah (*public distrust*), hancurnya

¹⁷ *Ibid*, hal. 18.

¹⁸ *Ibid*, hal. 18-19.

¹⁹ *Ibid*, hal. 19.

martabat peradilan (*contempt of court*) dan lain sebagainya.²⁰ Terkait upaya alternatif mengatasi masalah peradilan tersebut, di samping harus di mulai dari dalam diri aparat pembuat dan penegak hukum dengan tidak kukuhnya pada aliran *legal positivism*, namun bisa saja meramunya dari berbagai aliran yang memungkinkan untuk bangsa Indonesia, semisal tentang peran hakim, antara lain: (1) aliran legisme atau *legal positivism*, yang mana hakim berperan hanya melakukan pelaksanaan undang-undang (*Wetstoepassing*). (2) aliran *freie rechtsbewegung*, yang mana hakim bertugas untuk mencapitakan hukum (*Rechtschepping*) yang tidak terikat dengan undang-undang. (3) aliran *rechtsvinding*, dalam hal mana hakim mempunyai kebebasan yang terikat (*Gebonden Vrijheid*), (4) mencari alternatif lain yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia sendiri, maka juga harus adanya kontrol sosial dari lembaga non pemerintahan, memperbanyak advokasi dalam mendampingi permasalahan yang berkembang di masyarakat (yang menunjukkan *public accountability*), serta pemerintah mempertebal tekad *political will* nya seperti juga dilakukan di Cina sebagaimana diungkapkan Dr. Afan Gaffar (alm) pada Seminar Nasional tentang Relevansi Etika dalam Rangka Pembentukan *Good Governance* di Indonesia, berikut:²¹ ...yang terjadi di Cina, para pejabat di sana sudah bertekad untuk mengurangi KKN. Setiap pejabat selalu menyatakan bahwa mereka harus menyediakan seratus satu kuburan, yang seratus untuk para pejabat yang KKN dan yang satu untuk dia sendiri...(Kompas PPD UMM, 2001).

Sesungguhnya dalam proses pelaksanaan peradilan itu sendiri tidak pernah terdapat ruang hampa, antara lain, yakni berlangsung dengan implikasi perangkat hukum, mental aparatnya, sosial politik, kondisi perekonomian, sistem bantuan hukum, serta daya pikir dan tingkat pendidikan masyarakatnya. Apa yang terjadi, karena ketidakkonsistenan praktisi hukum yang bukan saja hanya tercium oleh masyarakat, tetapi juga sudah menjadi rahasia umum yang mana peradilan di Indonesia bisa dibeli sehingga uanglah yang berkuasa.²² Sehingga mengakibatkan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan kepada hukum. Sehingga untuk merealisasikan unsur-unsur yang semestinya melekat pada hukum, yaitu keadilan, kepastian dan fungsinya untuk membangun kesejahteraan menjadi sebuah utopis dan mengalami disfungsi yang memprihatinkan. Terjadinya amuk massa, main hakim sendiri, dan kebiasaan masyarakat melanggar hukum itu semua memiliki korelasi yang tidak bisa dipisahkan dengan karakteristik praktisi maupun teoritis hukum yang tidak konsisten terhadap hakikat dari peradilan yang sesungguhnya, di mana masyarakat mengharapkan suatu proses penegakan keadilan yang diamanatkan antara lain kepada institusi peradilan yang juga sebagai sebagian institusi negara seharusnya berada pada aras penegakan hukum yang mendengarkan kepentingan rakyat, akuntabel, terbuka, transparan dan kredibel. Namun yang terjadi yang seharusnya tidak pada senyatanya.²³

c. Kelemahan Kultur

²⁰ *Loc, cit.*

²¹ *Ibid*, hal. 19-20.

²² *Ibid*, hal. 21.

²³ *Ibid*, hal. 21-22.

Persoalan keamanan nasional dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi politik dunia, dimulai dengan monopoli ekonomi dunia melalui imperialisme dan kolonialisme serta kekutan militer terhadap negara ke tiga hingga melalui monopoli sistem ekonomi dunia di era globalisasi yang dimana terjadi kemajuan teknologi dan surplus kapital yang mendorong negara maju untuk melanggengkan surplus kapital tersebut dengan melebarkan pengaruh intervensi ekonomi ke negara ke tiga yang memiliki SDA dan energi yang melimpah, lebih dari itu saat ini adanya fenomena *state borderless* mengakibatkan terjadinya persalan berupa ketergantungan antar negara baik negara maju maupun negara berkembang yang berimbang pada stabilitas regulasi nasional dan lokal, sehingga ketika suatu negara stabilitas ekonominya terganggu maka hal tersebut juga akan mengakibatkan negara lain sebagai satu kesatuan organisasi menjadi ikut menerima imbasnya, hal ini bermuara pada ketidakstabilan keamanan suatu negara dan insan di suatu negara dalam berbagai sektor dimana sektor ekonomi berupa persoalan kemiskinan menjadi pusat gangguan keamanan nasional.

Penanggulangan kejahatan di dunia maya tidak terlepas dari regulasi penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal, menurut Sudarto politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu tujuan pembuatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terlepas dari tujuan politik kriminal yaitu sebagai upaya kesejahteraan sosial (social welfare) dan untuk perlindungan masyarakat (social defence). Evaluasi terhadap regulasi di dunia mayantara tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan regulasi formulasi dalam perundang-undangan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, evaluasi atau kajian ulang perlu dilakukan, karena ada keterkaitan erat antara regulasi formulas perundang-undangan dengan regulasi penegakan hukum dan regulasi pemberantasan/penanggulangan kejahatan. Kelemahan regulasi formulasi hukum pidana, akan berpengaruh pada regulasi penegakan hukum pidana dan regulasi penanggulangan kejahatan.²⁴

Upaya untuk mengungkap dan menanggulangi kejahatan penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik ini tidaklah mudah, selain karena kurangnya pemahaman atau kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pdana penyebaran berita bohong melalui media sosial, masyarakat lebih melihat nominal atau besaran jumlah keuntungan dari suatu informasi yang ditawarkan. Ketika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh adanya penyebaran berita bohong di media sosial, masyarakat pun dihadapkan dengan tidak mau melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya ke aparat penegakan hukum, karena :

- a) Masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya;
- b) Kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum masyarakat akan semakin merugi. Ibarat kehilangan ayam, maka masyarakat juga harus siap kehilangan kambing, artinya sudah kehilangan harta bendanya masyarakat khawatir dipungut biaya oleh aparat penegak hukum;
- c) Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya. Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat.

²⁴ Loc, cit.

Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya, tetapi jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat itu menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum tersebut. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat. Berkaitan hal tersebut di atas, kesadaran hukum masyarakat menjadi pedoman bagi penegakan hukum dan ketaatan hukum. Hal ini berarti kesadaran hukum masyarakat menjadi parameter utama dalam poses penaatan hukum. Bukan karena sanksi ataupun karena rasa takut melainkan karena kesadaran bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga harus ditaati. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi.²⁵

Sejurus dengan pandangan di atas Muladi menyatakan bahwa kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :²⁶

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitif) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat,

²⁵ Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. hal. 39.

²⁶ Muladi dan Arief, Barda Nawawi . 2005. *Teori-Teori dan Regulasi Pidana*. Bandung: Alumni. hal. 376.

diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

4. Penutup

Pelaksanaan penindakan terhadap tindak pidana penyebarluasan berita bohong di Kota Cirebon belum efektif, kelemahan utama di sektor hukum ialah sekalipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, namun penyebaran berita bohong yang dimaksudkan hanya terfokus pada tindak pidana penyebaran berita bohong secara tradisional tidak berbasis digital sebagaimana yang dimaksudkan dalam *hoax* yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Sehingga ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP dan/atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana hanya bersifat umum yang hanya dapat digunakan sebagai landasan tambahan dalam menentukan adanya tindak pidana penyebarluasan berita bohong.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

Adi, Chandra., Ablisa, Madiasa., Mulyadi, Mahmud., dan Mohammad Ekaputra. 2023. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax”. *Locus Journal of Academic Literature Review* Volume 2 Issue 6, June 2023.

Trisna, Firman Rostama. 2019. “Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran berita Bohong (Hoax) Di media Sosial”, *Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13 No 1* <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id>

Victor D.Cha, Globalization and the Study of International Security, *Journal of Peace Research*, Vol 37, No.3, 2000

Buku

Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta

Buzan, Berry, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, 1998, *Security A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publisher, United Kingdom

Dwiyatmi, Sri Harini, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor

Hamzah, Andi, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Ed. 1. Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Regulasi Pidana*, Alumni, Bandung

Sitompul, Asril, 2004, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Soekanto, Soerjono, 2007, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soesilo, R, 1998, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor

Sunarso, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta

Internet

https://finance.detik.com/energi/d-5511928/awas-hoax-bbm-langka-imbas-kilang-kebakaran-pertamina-stok-luber?_ga=2.97229085.383504003.1617111994-2108725843.1615290580, diakses pada 12 Meret 2025

<https://www.jawapos.com/nasional/06/02/2021/polri-sepanjang-2020-ada-352-kasus-hoax/>, diakses pada 12 Maret 2025

<https://nusantara.news>, diakses pada tanggal 08 Mei 2025